



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 52 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu dilakukan penyesuaian/ perubahan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

18. Peraturan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 44).
19. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan penilaian kinerja dan penilaian disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
  - a. penilaian kinerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN;
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
  - c. tata cara perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (3) Tata cara penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja.

- (4) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - (5) Kehadiran Pegawai dinilai pada saat jam masuk kerja dan pada saat jam pulang kerja dengan ketentuan berikut :
    - a. jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja :
      - Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 WIB-16.00 WIB
      - Jum'at : Jam 07.30 WIB-16.30 WIB
    - b. untuk ASN yang 6 (enam) hari kerja :
      - Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 WIB-14.30 WIB
      - Jum,at : Jam 07.30 WIB-15.00 WIB
      - Sabtu : Jam 07.30 WIB-14.30 WIB
  - (6) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khusus Bulan Ramadan dapat ditentukan lain sesuai penetapan jam kerja oleh Pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai dengan Predikat Kinerja sebagai berikut :
  - a. baik dan Sangat Baik dihitung 100% (seratus persen) dari 70% (tujuh puluh persen);
  - b. butuh Perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima persen) dari 70% (tujuh puluh persen);
  - c. kurang/ Misconduct dihitung 50% (lima puluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen); dan
  - d. sangat Kurang dihitung 25% (dua puluh lima persen) dari 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Bagi ASN yang mengambil cuti tahunan tidak mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan.
- (3) Bagi ASN yang mengambil cuti selain cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan diberikan penilaian kinerja dengan ketentuan jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dikali predikat kinerja.
- (4) Dihapus.
- (5) Untuk Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bagi yang tidak menyampaikan laporan Penilaian Kinerja tidak termasuk kategori dan dihitung 0% (nol persen) sehingga Pegawai ASN yang tidak menyampaikan laporan penilaian kinerja tidak mendapatkan TPP penilaian kinerja.
- (6) Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung dan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara

berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.

(8) dihapus

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan indikator kehadiran, sebagaimana berikut:
- a. ASN yang terlambat datang 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar  $0,5\% \times$  jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
  - b. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar  $1\% \times$  jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
  - c. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar  $1,25\% \times$  jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
  - d. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang sama dengan atau lebih dari 91 (Sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar  $1,5\% \times$  jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
  - e. ASN yang tidak mengikuti apel pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar 2%, kecuali bagi ASN tidak mengikuti apel dan upacara dengan alasan yang sah;
  - f. ASN yang tidak masuk bekerja dengan alasan yang sah selain cuti tahunan dan cuti sakit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar  $3\% \times$  jumlah hari tidak masuk kerja;
  - g. ASN yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar  $1,5\% \times$  jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan;
  - h. dihapus;
  - i. dihapus;

- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran ASN.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) x jumlah hari tidak masuk bekerja (penilaian disiplin kerja dan penilaian kinerja/dari besaran TPP yang diterima maksimal 100%) dikurangi kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Lain-lain.

5. Ketentuan Pasal 24, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) ASN yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti tahunan dan cuti sakit tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran;
  - (2) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran;
  - (3) Absensi kehadiran ASN pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan shift jam dinas, sesuai dengan jadwal shiftnya;
  - (4) Dihapus;
  - (5) ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran;
  - (6) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah/ Surat Tugas.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagai ASN, dikenakan pengurangan TPP yang diterima sebagai berikut :

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
  - 1) teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
  - 2) teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan/atau

- 3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30%(tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya
  - b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
    - 1) penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25%(dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    - 2) penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan/atau
    - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
  - c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa :
    - 1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 2 (dua) bulan berdasarkan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
    - 2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 3 (tiga) bulan berdasarkan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.
7. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Pegawai yang menjadi Plt atau Plh dapat diberikan TPP tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan

- d. TPP pegawai ASN tambahan bagi Pegawai merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat.
- (3) dihapus  
(4) dihapus

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



Diundangkan di Kayu Agung  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 52

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
 NOMOR : 52 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN  
 KOMERING ILIR

**PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) ASN  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Periode Penilaian : ..... TAHUN : .....  
 Unit Kerja : .....

**A. PEGAWAI**

1. Nama	: .....
2. NIP	: .....
3. Pangkat / Gol. Ruang	: .....
4. Jabatan	: .....
5. Nomor Rekening	: .....

**B. KELAS JABATAN**

Kelas Jabatan defenitif	: .....	Besaran TPP	: Rp. ....
Kelas Jabatan Plt./Plh. dalam jabatan satu tingkat diatas jabatan defenitif	: .....	Besaran TPP	: Rp. ....

**C. TPP TAMBAHAN (Plt./Plh./Pjb.)**

NO	JUMLAH HARI KERJA	JUMLAH HARI KERJA DITUGASKAN	PERSENTASE TAMBAHAN TPP	BESARAN TPP JABATAN DEFINITIF YANG DITUGASKAN	JUMLAH TPP TAMBAHAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = ((c)/(b)) x 100% x (d) x (e)
1	-	-	-	-	-

**D. FAKTOR PERHITUNGAN PENILAIAN KINERJA (BOBOT 70%)**

NO	LAPORAN KINERJA		JUMLAH HARI KERJA	JUMLAH CUTI SELAIN CUTI TAHUNAN	PERSENTASE KINERJA KARENA CUTI	PERHITUNGAN PENILAIAN KINERJA
	PREDIKAT KINERJA	PERSENTASE				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = ((d-e)/(d)) x 100%	(g) = (c) x (f)
1	.....	..... %	..... hari	..... hari	..... %	..... %
<b>TOTAL FAKTOR PENILAIAN KINERJA</b>						..... %

*Predikat Kinerja diisi : "Sangat Baik", "Baik", "Butuh Perbaikan", "Kurang", "Sangat Kurang", "Tidak Laport"*

**E. FAKTOR PERHITUNGAN DISIPLIN KERJA (BOBOT 30%)**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	KRITERIA	PERSENTASE PENGURANGAN	FREKUENSI	JUMLAH PENGURANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (d) x (e)
1	Terlambat Masuk Kerja	1 menit s.d < 31 menit	0.50 %	..... kali	..... %
		31 menit s.d < 61 menit	1.00 %	..... kali	..... %
		61 menit s.d < 91 menit	1.25 %	..... kali	..... %
		≥ 90 menit	1.50 %	..... kali	..... %
2	Pulang Kerja sebelum waktunya	1 menit s.d < 31 menit	0.50 %	..... kali	..... %
		31 menit s.d < 61 menit	1.00 %	..... kali	..... %
		61 menit s.d < 91 menit	1.25 %	..... kali	..... %
		≥ 90 menit	1.50 %	..... kali	..... %
3	Tidak mengikuti Apel	Apel Pagi (Senin s.d Kamis)	2.00 %	..... kali	..... %
		Apel Bulanan (setiap tanggal 17)	2.00 %	..... kali	..... %
		Upacara Hari Besar	2.00 %	..... kali	..... %
4	Tidak Masuk Kerja dengan Keterangan yang sah	Cuti Bersalin	3.00 %	..... hari	..... %
		Cuti Alasan Penting	3.00 %	..... hari	..... %
		Cuti Besar	3.00 %	..... hari	..... %
5	Tidak Presensi	Masuk Kerja / Kedatangan	1.50 %	..... kali	..... %
		Pulang Kerja / Kepulangan	1.50 %	..... kali	..... %
<b>TOTAL PENGURANGAN</b>					..... %
<b>TOTAL PERHITUNGAN FAKTOR DISIPLIN KERJA = 100% - TOTAL PENGURANGAN</b>					..... %

**F. FAKTOR PENGURANGAN TIDAK MASUK BEKERJA**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	PERSENTASE PENGURANGAN	FREKUENSI	JUMLAH PENGURANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) x (d)
1	Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah	3.00 %	..... hari	..... %
<b>TOTAL PENGURANGAN FAKTOR TIDAK MASUK BEKERJA</b>				..... %

**G. FAKTOR PENGURANGAN HUKUMAN DISIPLIN**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	KRITERIA	PERSENTASE PENGURANGAN	SELAMA (WAKTU)	JUMLAH PENGURANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (d) x (e)
1	Hukuman Disiplin Ringan	Teguran Lisan	10.00 %	1 Bulan	..... %
		Teguran Tertulis	20.00 %	1 Bulan	..... %
		Pernyataan tidak puas secara tertulis	30.00 %	1 Bulan	..... %
2	Hukuman Disiplin Sedang	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 Tahun	25.00 %	6 Bulan	..... %
		Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun	25.00 %	9 Bulan	..... %
		Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun	25.00 %	12 Bulan	..... %
3	Hukuman Disiplin Berat	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan	90.00 %	2 Bulan	..... %
		penurunan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 bulan	90.00 %	3 Bulan	..... %
<b>TOTAL PENGURANGAN FAKTOR HUKUMAN DISIPLIN</b>					..... %

**H. PENERIMAAN TPP****TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) KOTOR**

(A). Besaran TPP dan Tambahan TPP	: Rp. ....	
(B). Faktor Perhitungan Penilaian Kinerja	: .... % x 70 % x Rp. ....	= Rp. ....
(C). Faktor Pengurangan Disiplin Kerja	: .... % x 30 % x Rp. ....	= Rp. ....
<b>(D). BESARAN TPP SETELAH DIHITUNG FAKTOR KINERJA DAN DISIPLIN [ (B) + (C) ]</b>		<b>Rp. ....</b>
(E). Faktor Pengurangan Tidak Masuk Kerja	: .... % x Rp. .... (D)	= Rp. ....
<b>(F). BESARAN TPP SETELAH DIKURANGI FAKTOR TIDAK MASUK KERJA [ (D) - (E) ]</b>		<b>Rp. ....</b>
(G). Faktor Pengurangan Hukuman Disiplin	: .... % x Rp. .... (F)	= Rp. ....
<b>(H). BESARAN TPP SETELAH DIKURANGI FAKTOR HUKUMAN DISIPLIN [ (F) - (G) ]</b>		<b>Rp. ....</b>
	<b>PENERIMAAN TPP KOTOR = (H)</b>	<b>Rp. ....</b>

  
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,  
ASMAR WIJAYA